

KEPUTUSAN DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
NOMOR : 035 / HR.07 / PD-00 / XI / 2008

TENTANG

AMANDEMEN PERTAMA TERHADAP
KEPUTUSAN DIREKSI NO. 026/HR.08/PD-00/VI/2006
TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN IMAN, BUDAYA, OLAH RAGA DAN
KEGIATAN SOSIAL

DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR.

Menimbang : a. bahwa PT. Telekomunikasi Selular (Perseroan) telah menetapkan Keputusan Direksi No. 026/HR.08/PD-00/VI/2006 tentang Pelaksanaan Pembinaan Iman, Budaya, Olah Raga dan kegiatan Sosial tanggal 1 Juni 2006 („KD 026/2006“);

b. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan ketentuan mengenai Perjalanan Kerohanian sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama periode 2008-2010, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap KD 026/2006 yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi tersendiri.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., No. 181 tanggal 26 Mei 1995 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 02 September 2008 yang dibuat di hadapan Ny. Mala Mukti, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta;

2. Keputusan Direksi No. 026/HR.08/PD-00/VI/2006 tentang Pelaksanaan Pembinaan Iman, Budaya, Olahraga dan Kegiatan tanggal 1 Juni 2006.

Memperhatikan: Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dengan Serikat Pekerja Telkomsel (SEPAKAT) tanggal 26 Mei 2008 periode 2008 – 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PERSEROAN TENTANG AMANDEMEN PERTAMA TERHADAP KEPUTUSAN DIREKSI NO. 026/HR.08/PD-00/VI/2006 TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN IMAN, BUDAYA, OLAH RAGA DAN KEGIATAN SOSIAL**

PERTAMA : Mengubah ketentuan Pasal 5 KD 026/ 2006, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

Program Perjalanan Kerohanian

(1) Program Perjalanan Kerohanian adalah kegiatan keagamaan yang

berkaitan dengan kewajiban umat yang sesuai dengan agama yang dianut seperti menunaikan ibadah Haji bagi umat Islam, dan ziarah keagamaan lainnya sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya, yang pelaksanaannya dibiayai oleh Perseroan, sebagai bentuk penghargaan kepada Karyawan atas prestasi dan/atau loyalitasnya kepada Perseroan.

- (2) Program Perjalanan Kerohanian diselenggarakan dengan mempertimbangkan jumlah umat yang ada di Perseroan dari masing-masing agama serta kondisi dan kemampuan Perseroan.
- (3) Kegiatan Perjalanan Kerohanian untuk masing-masing agama ditetapkan sebagai berikut ;

Agama	Kegiatan	Tujuan Lokasi
Islam	Ibadah Haji	Saudi Arabia
Protestan & Khatolik (Nasrani)	Ziarah	Jerusalem atau Vatikan
Hindu	Ziarah	India
Budha/Khong Hu Chu	Ziarah	Thailand atau Taiwan atau kamboja

- (4) Waktu penyelenggaraan Program Perjalanan Kerohanian masing-masing agama ditetapkan oleh subdir HR Management sebagai bagian dari Program Kerja Tahunan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan usulan dari Pengurus Kegiatan Kerohanian masing-masing agama.

- (5) Peserta Program

- a. Peserta adalah Karyawan atau Karyawati Perseroan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi ini untuk mendapatkan bantuan Program Perjalanan Kerohanian.
- b. Persyaratan Umum calon Peserta :
 - i. Karyawan Tetap Perseroan;
 - ii. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun (tidak pernah terputus);
 - iii. Belum pernah mendapatkan kesempatan melakukan Perjalanan Kerohanian atas biaya Perseroan, baik sebagai Peserta maupun sebagai Pendamping;
 - iv. Penilaian Kinerjanya (Performance Appraisal) selama 3 tahun terakhir minimal Baik atau memenuhi target kerjanya;
 - v. Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Pemerintah;

vi. Tidak dalam proses atau masa pembinaan disiplin.

- c. Untuk menetapkan peserta Perjalanan Kerohanian, Perseroan membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
 - d. Prosedur seleksi ditetapkan oleh VP HR Management.
 - e. Tim Seleksi dapat membuat persyaratan khusus atau persyaratan tambahan berdasarkan masukan dari masing-masing pengurus kegiatan agama apabila telah disetujui oleh VP HR Management.
 - f. Hasil seleksi Tim Seleksi Perjalanan Kerohanian diajukan ke Direktur Utama oleh VP HR Management untuk mendapatkan penetapan sebagai Karyawan Peserta Perjalanan Kerohanian ("Peserta").
 - g. Jumlah Peserta untuk masing-masing agama ditetapkan berdasarkan ratio jumlah Karyawan Tetap pada masing-masing Pemeluk Agama dan atau ketersediaan Anggaran.
 - h. Ratio jumlah Karyawan yang digunakan sebagai dasar penetapan jumlah Peserta untuk setiap agama adalah 1 (satu) berbanding 150, atau 1 (satu) Peserta beserta Pendampingnya untuk setiap 150 Karyawan Tetap pemeluk agama yang sama.
 - i. Bila jumlah Karyawan Tetap yang memeluk agama yang sama kurang dari 150 (seratus lima puluh) orang (Jml umat < 150 orang) maka jumlah Peserta untuk agama tersebut adalah 1 (satu) orang Peserta.
 - j. Perhitungan jumlah Karyawan yang dijadikan dasar penetapan jumlah Peserta adalah data Karyawan per akhir bulan sebelum dilakukan proses seleksi.
 - k. Jumlah Peserta diajukan oleh VP HR Management untuk mendapat persetujuan dari Direktur Utama setiap tahunnya.
- (6) Sub Direktorat HR Management bertanggungjawab melaksanakan Program Perjalanan Kerohanian setiap tahunnya dengan dibantu oleh pengurus kegiatan kerohanian untuk masing-masing agama.
 - (7) Karyawan yang telah ditetapkan sebagai Peserta untuk tahun berjalan berhak menunjuk 1 (satu) orang Pendamping dengan pembiayaan ditanggung Perseroan.
 - (8) Pendamping Peserta diprioritaskan untuk suami atau isteri Peserta. Apabila tidak memungkinkan, maka bisa digantikan oleh ibu atau bapak atau anak atau saudara sekandung yang sudah terdaftar di Perseroan.
 - (9) Perseroan memberikan bantuan yang meliputi :
 - a. Biaya paket perjalanan kerohanian sesuai dengan tarif dari Lembaga Penyelenggara yang ditunjuk Perseroan untuk Peserta dan Pendampingnya;

- b. Biaya pengurusan administrasi perjalanan seperti : passport, visa dan fiskal untuk Peserta dan Pendampingnya;
 - c. Biaya akomodasi dan transportasi dalam negeri dari Lokasi Kerja Karyawan ke tempat pemberangkatan Perjalanan Kerohanian, pulang-pergi;
 - d. Uang saku sebesar US \$ 25/ hari untuk setiap Peserta;
 - e. Asuransi yang terkait dengan Perjalanan Kerohanian untuk Peserta dan Pendampingnya.
- (10) Jangka waktu ijin khusus meninggalkan pekerjaan dengan gaji untuk melaksanakan Perjalan Kerohanian diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Program Perjalanan Kerohanian.
- (11) Human Resources Management bertanggungjawab untuk mengajukan anggaran Program Perjalanan Kerohanian setiap tahunnya sebagai Program Kerja Tahunan Sub-Direktorat HR Management.
- KEDUA : Dengan diberlakukannya Keputusan Direksi ini, maka hal-hal dalam KD 026/2006 yang tidak secara spesifik diubah berdasarkan Keputusan ini, tetap berlaku dan wajib dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan Iman, Budaya, Olah Raga dan Kegiatan Sosial.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 NOVEMBER 2008
a.n. Direksi Perseroan
Direktur Utama



Kiskenda Suriahardja
NIK. 561444